

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Dari seluruh pembahasan yang sudah dilakukan pada BAB III dapat disimpulkan bahwa jawaban dari rumusan masalah penelitian ini yaitu *mengapa Inggris tidak mematuhi Basel Convention?* adalah karena ada keuntungan ekonomi bagi Inggris. Keuntungan ekonomi yang dimaksud yaitu dengan adanya dua skema perpindahan sampah elektronik yaitu B2B dan B2C yang keduanya memiliki karakteristik masing-masing, serta adanya pasar yang tercipta antara Inggris dengan negara-negara berkembang.

Skema B2B memungkinkan Inggris mendapatkan tempat pengolahan sampah elektronik yang murah karena adanya disparitas harga yang tinggi. Sedangkan skema B2C memungkinkan Inggris untuk menjual langsung sampah elektroniknya ke negara berkembang dan akhirnya mendapatkan uang tunai. Pasar yang tercipta antara Inggris dengan negara berkembang juga merupakan bentuk keuntungan ekonomi. Inggris membutuhkan tempat pembuangan, pengolahan, dan penjualan sampah elektronik yang dihasilkan oleh negara itu. Sementara negara-negara berkembang selaku importir membutuhkan lapangan pekerjaan untuk memacu ekonomi negaranya, dan teknologi yang murah.

Dengan begitu, hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya dalam BAB I yaitu ketidakpatuhan Inggris terhadap *Basel Convention* merupakan pilihan rasional. Inggris memilih untuk tidak patuh karena ketidakpatuhan ini memiliki keuntungan tersendiri bagi Inggris, terkhususnya secara ekonomis. Dalam hal ini, ketidakpatuhan yang dilakukan Inggris masuk ke dalam kategori ketidakpatuhan karena preferensi. Sebagaimana dijelaskan oleh Mitchell, ketidakpatuhan karena preferensi membutuhkan kalkulasi rasional.

4.2. Saran

Penelitian ini hanya berfokus pada alasan ketidakpatuhan Inggris terhadap *Basel Convention* dan tidak membahas lebih lanjut peran hukum internasional lainnya yang mengatur terkait pelarangan perpindahan sampah elektronik secara ilegal. Salah satu hukum internasional lain yang mengatur fenomena ini adalah

Regulation (EC) No 1013/2006 on Shipments of Waste yang merupakan produk legislasi dari Uni Eropa. Hukum ini memiliki tujuan mengatur perpindahan sampah dari negara-negara Uni Eropa yang biasanya dilakukan menggunakan kapal laut. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan oleh penelitian ini secara akademis adalah diharapkan penelitian selanjutnya membahas lebih lanjut terkait efektivitas dari *Regulation (EC) No 1013/2006 on Shipments of Waste* dalam upaya pemberantasan perpindahan sampah elektronik secara ilegal.

Terkait permasalahan sampah elektronik sendiri, penulis memiliki saran kepada beberapa pihak:

1. Untuk *Basel Convention*, kerjasama dengan rezim internasional lainnya harus diperkuat. Kerjasama dengan *World Custom Organization* misalnya, kerjasama dengan rezim ini apabila ditingkatkan akan berpengaruh signifikan dalam pemberantasan perpindahan sampah elektronik secara ilegal. Hal ini dikarenakan, perpindahan sampah elektronik dilakukan melalui pelabuhan yang dijaga oleh bea dan cukai. Pertukaran informasi yang terjalin diharapkan mampu memberantas perpindahan sampah elektronik secara ilegal dengan efektif.
2. Untuk organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan, advokasi terhadap otoritas setempat yang bertanggung jawab atas fenomena perpindahan ilegal sampah elektronik harus terus dilakukan. Investigasi dan penelitian yang mendalam terkait fenomena ini juga harus menjadi prioritas. Hal ini dikarenakan, bahaya yang mengintai dari eksistensi sampah elektronik yang tidak diolah sebagaimana mestinya tidak bisa dihindari.